

PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

(BPBD)

JL. MT. Haryono Nomor 29. Palu 94111 🖀 (0451) 456824 (Fax) 456824

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor: 800/ 30%/ SEK/12000/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA PELAKSANA

Menimbang

- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pelaksanaan pengelola informasi dan dokumentasi pembantu dipandang perlu membentuk tim kerja pengelola informasi dan dokumentasi pembantu lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ;
- bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah ;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
- 6. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

TIM KERJA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGAH ANGGARAN 2023.

Kesatu

Membentuk Tim Kerja Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Sebagaimana Strukturnya Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.

Kedua

Tim Ini Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Mempunyai Tugas Sebagai Berikut :

1. Mengumpulkan dan Menyediakan Bahan Informasi dan Dokumentasi Dari yang Berkompoten Dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ;

2. Menyimpan, Mendokumentasikan Bahan Informasi dan Dokumentasi ;

3. Melakukan Verifikasi Bahan Informasi Publik;

4. Melakukan Pemuktahiran Data Informasi Dan Dokumentasi ;

5. Menyediakan Informasi Dan Dokumentasi Kepada PPIDP Untuk Menjadi Bahan Laporan Kepada PPID.

Ketiga

Tim kerja pengelola informasi dan dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ;

Keempat

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dokumentasi pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Palu

Pada tanggal: 14- Juli 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KPPANA PEVAKSANA,

DY AKRIS FATTAH YUNUS.,MM

NIP. 196710261994031008

Tembusan:

1.Gubernur Sulawesi Tengah di Palu

2.Inspektur Inspektorat Daerah Sulawesi Tengah di Palu

3.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR

: 800/

TANGGAL TENTANG

: PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH Tahun Anggaran 2023.

No.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
Α.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Dr. Ir. Akris Fattah Yunus.,MM	Pengarah
В.	Pejabat Pengelolah Informasi & Dokumentasi Pembantu (PPIDP)	
	A.Asri, ST.,M.Si	Penanggung Jawab
C.	Tim Kerja Pengelolah Informasi Zul'aida Sahoyo, SKM.,M.Si Israfil, S.Sos.,M.A.P Sopyani S. Dj. Bilau, S.Kep.,M.A.P Rahmawati, S.Pt M. Roy's, SE Gustiningsih, SE Moh. Dwiki Anugrah, SH	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
D.	Tim Kerja I (Pengumpulan & Pengidentifikasian Data Dan Informasi) Andy Adityawarman Sembiring, S.STP.,M.Si Mohammad Arief Budiman, SE.,MM Lukman, SE.,M.Si Mualimah, SP Holy, S.ST Muharramah, S.IP Gustiningsih, SE	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
E.	Tim Kerja II (Pengolahan, Penataan dan Pendokumentasian Data dan Informasi) Femyanty, ST.,MM Asrina Lahay, S.Sos Melianthy Tanduk Allo Biyang, S.Psi Moh. Saiful, S.Sos.,M.Si Anita Alfianti, S.Si Gabriella Alvania Okta Nugraheny, S.Kom Wahid Ilham Rifai, S.Kom	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 14- Juli 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROVINSPSULAWES TENGAH KEPALA ELAKSANA

Dr.Ir. AKRIS FATTAH YUNUS.,MM

Pembina Utama Muda NIP. 196710261994031008